

KELOMPOK KERJA-PENYUSUNAN-MATERI SOSIALISASI

2019

Kpt 20/PP.08-Kpt/16/Prov/I/2019, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI SOSIALISASI PEMILU 2019.**

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Materi Sosialisasi Pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.

- Lamp. : 1 hlm